

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Banjarnegara Nomor: 114/Pdt.P/2014/PA.Ba, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Banjarnegara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan penetapan wali adhal Nomor: 114/Pdt.P/2014/PA.Ba dengan mendasarkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim. Selanjutnya dalam mengabulkan permohonan penetapan wali adhal hakim mendasarkan pada Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim menurut Peneliti dasar hukum tersebut kurang tepat dimana seharusnya hakim mendasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.

#### **B. SARAN**

Hakim dalam menetapkan adhalnya wali hendaknya menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yang terbaru mengingat berlakunya asas Lex Posterior Derogat Legi Priori yaitu Peraturan Perundang-undangan yang lebih baru

mengesampingkan atau meniadakan Peraturan Perundang-undangan yang terdahulu.